

Judul : Langgar Asas Keterbukaan, UU Minerba Digugat
Tanggal : Sabtu, 11 Juli 2020
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 10

Langgar Asas Keterbukaan, UU Minerba Digugat

Beberapa kalangan menilai proses penetapan UU Minerba melanggar asas keterbukaan

Ridwan Nanda Mulyana

JAKARTA. Proses penetapan Undang-Undang No 3/2020 tentang Perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menuai polemik. Baru sebulan ditetapkan menjadi UU, sejumlah kalangan menggugat melalui uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada beberapa poin yang menjadi dasar gugatan proses UU Minerba itu. Tiga hal pokok yang menjadi pertimbangan yakni: *pertama*, Rancangan UU Minerba (RUU) tidak memenuhi kriteria *carry over* atau keberlanjutan pembahasan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode berikutnya. Ini tidak sesuai dengan Pasal 71 A UU No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, pelibatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembahasan UU Minerba minim. Seharusnya, DPD RI mendapat atribusi kewenangan dari Konstitusi bahwa setiap RUU di bidang sumber daya alam mesti ada

peran DPD RI dalam penyusunan dan pembahasannya.

Ketiga, gugatan uji formil ini juga menyoroti soal asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12/2011.

Pemohon menilai, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder* secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN. (Lihat tabel)

"Hal ini jelas melanggar asas keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka," tutur Ahmad Redi, salah satu penggugat UU Minerba, Jumat (10/7).

Penggugat lainnya yakni Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menyatakan, UU Minerba ini mengandung materi muatan yang menghilangkan kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan kewenangan pertambangan mineral.

Pasalnya, seluruh kewenangan ditarik ke Pemerintah Pusat. "Ini bentuk pendegradasian Pasal 18 dan Pasal 18A

UU 1945 serta semangat Reformasi 1998 yang mendudikan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom yang menolak kekuasaan yang sentralistik," ujarnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Heri Nurzaman me-

nyampaikan, bahwa proses pembahasan UU Minerba bersama dengan Komisi VII DPR sudah sesuai koridor ketentuan yang berlaku.

"Setiap orang punya hak menggugat. Kalau tidak sesuai (aturan) kenapa bisa keluar (terbit UU Minerba baru)," kata dia. ■

Poin Gugatan Proses Pembentukan UU Minerba

Para Penggugat:

1. Erzaldi Rosman Djohan (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)
2. Alirman Sori (Ketua PPUU DPD RI)
3. Tamsil Linrung (anggota DPD RI)
4. Hamdan Zoelva (Perkumpulan Serikat Islam)
5. Marwan Batubara (Indonesian Resources Studies/ IRESS)
6. Budi Santoso (Indonesia Mining Watch/IMW)
7. Ilham Rifki Nurfajar (Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
8. M. Andrean Saefudin (Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
9. Ahmad Redi, Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara (Untar)

1. Sejak awal pembahasan RUU Minerba ini menuai masalah dan kontroversial karena sangat dipaksakan dan terburu-buru.
2. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*).
3. Seluruh Pembahasan RUU Minerba dilakukan tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, pembahasan RUU dilakukan melalui rapat kerja dan rapat Panitia Kerja (Panja) yang seharusnya terbuka untuk umum.
4. Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024 saat ini, yang sayangnya dilakukan dengan proses "kilat" dan tanpa keterlibatan publik dan masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.
5. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder*.
6. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).
7. Pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi.
8. Memaksakan rapat pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak sensitif terhadap wabah virus Corona Covid 19 dan mengabaikan seruan untuk tidak berkumpul. Bahwa benar RUU Minerba penting, namun saat ini ada yang jauh lebih penting dan gawat yaitu untuk penanganan virus Corona Covid 19.